



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0036 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR e-0070 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN KOMUNIKASI PUBLIK
(KOMUNIKASI KRISIS) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelatihan;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) tanggal 15 Februari 2024, Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor e-0070 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2022 sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan SK Kurikulum yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
18. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71012);

20. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
21. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR e-0070 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN KOMUNIKASI PUBLIK (KOMUNIKASI KRISIS) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

- KETIGA : Apabila Kurikulum Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0036 Tahun 2024
Tanggal 14 Maret 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMUNIKASI PUBLIK
(KOMUNIKASI KRISIS) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

A. NAMA PELATIHAN

Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis)

B. RUMPUN PELATIHAN

Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) merupakan pelatihan teknis umum/administrasi pada rumpun teknis.

C. DESKRIPSI SINGKAT

Pelatihan Komunikasi Publik (Komunikasi Krisis) merupakan pelatihan yang membahas tentang bagaimana cara menyusun rencana Komunikasi Krisis untuk mengelola isu dan krisis dalam menghadapi komunikasi krisis di era digital. Perencanaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya disusun secara komprehensif berdasarkan rencana strategis humas dalam pengelolaan komunikasi krisis di masing-masing instansi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yakni belum tepatnya perencanaan dalam penanganan krisis di era digital, pemulihan citra dan reputasi organisasi. Oleh karena itu, Pelatihan Komunikasi Publik dengan tema Komunikasi Krisis akan berfokus pada antisipasi dan mitigasi komunikasi krisis dan perencanaan pengelolaan komunikasi krisis. Oleh karena itu, sasaran peserta pelatihan adalah pranata humas atau pegawai yang bertugas dibidang kehumasan di instansi/lembaganya. Dalam Pelatihan Komunikasi Publik dengan tema Komunikasi Krisis akan membahas beberapa tahapan yaitu pada tahap awal Komunikasi Krisis dilakukan dengan menganalisis isu dan krisis yang sedang terjadi saat ini. Kemudian dari hasil analisis isu dan krisis, dilanjutkan mengidentifikasi fenomena komunikasi krisis saat ini. Setelah itu, dilakukan perancangan pengelolaan konten

komunikasi krisis dalam penanganan komunikasi krisis. Kemudian di akhir pelatihan, peserta diharapkan dapat melakukan antisipasi dan mitigasi komunikasi krisis serta menyusun Perencanaan pengelolaan Komunikasi Krisis. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka selama 6 hari kerja. Dengan materi dan metode pelatihan yang diberikan, maka diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

D. TUJUAN KURIKULUM UMUM

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan menyusun rencana komunikasi krisis di perangkat daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya (Taksonomi Bloom Level C6).

E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami isu dan krisis;
2. Memahami komunikasi krisis yang efektif;
3. Memahami pemanfaatan media dalam penanganan komunikasi krisis;
4. Menerapkan strategi humas dalam menghadapi komunikasi krisis di era digital; dan
5. Menganalisis pelaksanaan pengelolaan komunikasi krisis serta kaitannya dengan citra dan reputasi organisasi.

F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

1. Isu dan Krisis :
 - a. Isu Krisis di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. The Power of Issue & Crisis;
 - c. Pengelolaan Isu; dan
 - d. Potensi Krisis.
2. Komunikasi Krisis yang Efektif:
 - a. Fenomena Komunikasi Krisis Saat Ini;
 - b. Strategi Komunikasi dalam Situasi Krisis; dan
 - c. Faktor Kunci dalam Pengelolaan Komunikasi Krisis.
3. Pemanfaatan Media dalam Penanganan Komunikasi Krisis:
 - a. Media Landscape dalam Situasi Krisis;
 - b. Media Relation dalam Situasi Krisis; dan

- c. Pengelolaan Konten Komunikasi Krisis untuk berbagai media.
- 4. Strategi Humas dalam Pengelolaan Komunikasi Krisis di Era Digital:
 - a. Antisipasi dan mitigasi komunikasi krisis; dan
 - b. Perencanaan Pengelolaan Komunikasi Krisis.
- 5. Pemulihan Citra dan Reputasi Organisasi:
 - a. Krisis dan Reputasi Organisasi; dan
 - b. Evaluasi Pengelolaan Komunikasi Krisis.

G. KEPERSERTAAN

1. PNS yang memiliki tugas dibidang kehumasan;
2. Pendidikan minimal D III/S1 semua bidang;
3. Diusulkan dan mendapat penugasan dari pimpinan OPD; dan
4. Mampu menyediakan laptop/komputer;
5. Menguasai aplikasi perkantoran;
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
7. Tidak sedang mengikuti pelatihan lain;
8. Jumlah peserta pada setiap angkatan maksimal 30 orang.

H. MODEL PEMBELAJARAN

- ☒ Klasikal
- ☒ Pelatihan
 - ☐ Lokakarya/ *Workshop*
 - ☐ Bimbingan Teknis
 - ☐ Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain)

- ☐ Non-klasikal
- ☐ *e-learning*
 - ☐ Pelatihan jarak jauh
 - ☐ *Coaching & mentoring*
 - ☐ *On the job training*
 - ☐ *Blended learning*

I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

PELATIHAN KOMUNIKASI PUBLIK (KOMUNIKASI KRISIS)

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen/ Urutan
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
1	Materi Pokok	Isu dan Krisis (Isu Krisis di Pemprov DKI Jakarta)	3	5		8	3
2		Komunikasi Krisis yang Efektif	3	6		9	4
3		Pemanfaatan Media dalam Komunikasi Krisis	3	6		9	5
4		Strategi Humas dalam Pengelolaan Komunikasi Krisis di Era Digital	3	6		9	6
5		Pemulihan Citra dan Reputasi Organisasi	3	6		9	7
	Jumlah No.1	44 JP					
6	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	-	-
7	Ceramah	-	-	-	-	-	-
8	PKL	-	-	-	-	-	-
9	Outbound	-	-	-	-	-	-
10	MFD	-	-	-	-	-	-
11	Pengarahannya Program	-	1	-	-	1	1
12	<i>Building Learning Commitment</i>	-	-	2	-	2	2
13	Forum Diskusi (CoP)	-	-	-	-	-	-
14	<i>Coaching dan Mentoring</i>	-	-	-	-	-	-
15	<i>Action Learning</i>	-	-	-	-	-	-
LAMA WAKTU UJIAN			9				8
TOTAL JP			56 JP				
DILAKSANAKAN DALAM							
☐ Klasikal : 6 hari							

Tahapan Kegiatan:

HARI	JP	MATERI
Hari Ke-1	TM = 11 JP	- Pengarahan - BLC - Isu Krisis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Isu dan Krisis
Hari Ke-2	TM = 9 JP	- Komunikasi Krisis yang Efektif
Hari Ke-3	TM = 12 JP	- Pemanfaatan Media dalam Komunikasi Krisis
Hari Ke-4	TM = 9 JP	- Strategi Humas dalam Pengelolaan Komunikasi Krisis di Era Digital
Hari Ke-5	TM = 9 JP	- Pemulihan Citra dan Reputasi Organisasi
Hari Ke-6	TM = 9 JP	- Ujian

J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, dan pakar atau praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi publik, baik nasional maupun daerah dibuktikan melalui rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan maupun pengalaman lainnya yang relevan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

K. EVALUASI

Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peseserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi & metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa.
2. Praktik menyusun rencana pengelolaan Komunikasi Krisis dengan bobot 70%

Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan dan performa peserta dalam melakukan penyusunan

L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Ruang kelas, Ruang fasilitator;
2. Ruang makan, Ruang ibadah;
3. *Flipchart, White board;*
4. Laptop, printer, laser pointer;
5. LCD Projector, sound system;
6. Kasus/Lembar Kerja, *Post-it, meta plan;*
7. *Learning Management System (LMS);*
8. Media pembelajaran lainnya.

M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka di PKP Jakarta Islamic School, Ciracas, Jakarta Timur.
2. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP) akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001